

**PENGELOLAAN DANA DESA
PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten)**



Oleh:
Ellin Septyanisa
20219339

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022
PENGELOLAAN DANA DESA**

PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 Akuntansi



Oleh:
Ellin Septyanisa
20219339

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ellin Septyanisa
NIM : 20219339
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19
(Studi Kasus Di Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat
Kabupaten Klaten)

Disetujui dan disahkan:

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Januari 2022

Pembimbing,



Eko Triyanto, S.E.,M.M
NIDN. 0217048601

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Nur Kholis, S.E.,M.Sc
NIDN. 0516048801

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ellin Septyanisa
NIM : 20219339
Program Studi : SI Akuntansi
Judul : **Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19
(Studi Kasus Di Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat
Kabupaten Klaten)**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

Pada Hari : Kamis
Tanggal : 10 Februari 2022

Tim Penguji

Ketua : Eko Triyanto, S.E., M.M.

Anggota : Arif Farida, S.E., M.A..

Tanda Tangan



Mengetahui

Ketua STIE Surakarta



Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H.
NIDN. 0620026601

Pernyataan Keaslian Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten)

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah ditebarkan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Surakarta, 19 Januari 2022
Yang memberi Pernyataan



Ellin Septyanisa

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Qs. Al Baqarah: 286

“Apapun yang menjadi takdirmu pasti akan mencari jalannya sendiri untuk menemukanmu”

Ali bin Abi Thalib

“Always go with the choice that scares you the most, because it’s the choice that’s gonna help you grow”

Lauren Nicole

“This moment, this unwavering first step will mark the beginning of something great”

Kim Mingyu

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah

SWT saya persembahkan karya ini untuk:

Ayah dan Ibu tercinta yang jasanya tidak akan pernah dapat terbalaskan sepanjang masa, serta kakak dan adikku tersayang yang telah mendukung dan memotivasi dengan sepenuh hati. Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat terkasih yang telah menemani dikala senang maupun susah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis mendapat kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten)” sebagai persyaratan meraih gelar sarjana satu (S-1).

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam–dalamnya kepada:

1. Dr. Pardi., S.E, M.M, M.H. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
2. Nur Kholis, S.E.,M.Sc. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
3. Eko Triyanto, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Susanta selaku Kepala Desa Tawangrejo beserta Perangkat Desa Tawangrejo yang telah mengizinkan dilaksanakannya penelitian.
5. Kedua orangtua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan segala dukungan untuk kelancaran penyusunan skripsi
6. Teman-teman yang telah mendoakan, membantu, memberikan semangat dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis dapatkan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

Semoga Allah SWT membalas atas bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dapat memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan bagi kita semua.

Surakarta, 19 Januari 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ellin S.', with a stylized flourish at the end.

Ellin S.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I.PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II.TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Teori yang Relevan	8
1. Teori Agensi	8
2. Implementasi Kebijakan.....	9
3. Dana Desa.....	12
4. Pengelolaan Dana Desa	13
5. Prioritas Penggunaan Dana Desa.....	15
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Pikir	34
BAB III.Metode Penelitian	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Sumber Data.....	37

D. Objek dan Subjek Penelitian	38
F. Teknis Analisis Data	40
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	43
A. Profil Desa.....	43
1. Gambaran Umum Desa	43
2. Visi dan Misi	44
3. Struktur Organisasi.....	45
B. Pembahasan.....	51
1. Dana desa	51
2. Pengelolaan Dana Desa di Desa Tawangrejo	53
3. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana desa di Desa Tawangrejo	81
BAB V. KESIMPULAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kerangka Pikir	34
Tabel 4. 1 Data Peruntukan Tanah Desa Tawangrejo.....	43
Tabel 4. 2 Indikator kesesuaian Tahap Perencanaan di Desa Tawangrejo Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	57
Tabel 4. 3 Ringkasan Perubahan APBDes Baku Desa Tawangrejo Tahun 2020	61
Tabel 4. 4 Indikator kesesuaian Tahap Pelaksanaan di Desa Tawangrejo Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	69
Tabel 4. 5 Indikator kesesuaian Tahap Penatausahaan di Desa Tawangrejo Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	74
Tabel 4. 6 Indikator kesesuaian Tahap Pelaporan di Desa Tawangrejo Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	77
Tabel 4. 7 Indikator kesesuaian Tahap Pertanggungjawaban di Desa Tawangrejo Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	80
Tabel 4. 8 Ringkasan Laporan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Perangkat Desa Tawangrejo.....	45
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
- Lampiran 2 Pelaksanaan Musrenbangdes Desa Tawangrejo Tahun 2020
- Lampiran 3 Daftar hadir Musrenbang Desa Tawangrejo Tahun 2020
- Lampiran 4 Notulen Musyawarah Desa Tawangrejo
- Lampiran 5 Hasil verifikasi Ranperdes Tentang APBDes Perubahan Ke-2
- Lampiran 6 RAB Desa Tawangrejo Tahun 2020 Bidang Penanggulangan
 Bencana Darurat dan Mendesak Desa
- Lampiran 7 Pelaksanaan pembangunan
- Lampiran 8 Pelaksanaan Kegiatan Upaya Penanggulangan Covid-19
- Lampiran 9 Kendala Pemakaian Aplikasi SISKEUDES
- Lampiran 10 Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tawangrejo
 Kepada Masyarakat
- Lampiran 11 Transkrip Wawancara dengan informan
- Lampiran 12 Bukti Wawancara

ABSTRAK

PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten)

Ellin Septyanisa

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengelolaan Dana Desa di Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten pada masa pandemi covid-19. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak pemerintah desa yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan dana desa yang diterapkan pemerintah Desa Tawangrejo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, masih ditemukan beberapa kendala dalam pengelolaan dana desa karena pandemi covid-19 seperti pembahasan dan penyusunan ulang APBDes dan tertundanya pembangunan karena adanya PSBB. Selain itu juga terkendala karena kurangnya keaktifan dari masyarakat, kurangnya SDM dalam Tim Pelaksana Kegiatan, adanya *trouble* pada aplikasi SISKEUDES dan jaringan internet yang tidak mendukung.

Kata kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Pandemi

ABSTRACT

PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten)

Ellin Septyanisa

This research aims to describe the management of village funds in Tawangrejo Village, Bayat District, Klaten Regency during the Covid-19 pandemic. In addition, this study also aims to determine the implementation of village funds management based on Permendagri Number 20, 2018 about Village Financial Management.

This research uses a descriptive qualitative method. The techniques of data collection is observation, interview and documentation.

The result show that the implementation of village funds management in Tawangrejo Village has been in accordance with laws and regulation. However, there are some problems in managing village funds due to the Covid-19 pandemic, such as rearrangement of APBDes and construction delay due to PSBB. In addition, it's also constrained by the lack of activeness from the community, the lack of human resource, the SISKEUDES app trouble and unsupported internet network.

Keywords: Management, Village Fund, Pandemic

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan dari artikel yang diterbitkan oleh cnnindonesia, pada tanggal 12 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) yang merupakan organisasi kesehatan dunia mengumumkan virus corona sebagai pandemi. Berdasarkan data John Hopkins, per Rabu 11 Maret, sebanyak 121.564 orang di 118 negara telah terinfeksi virus corona termasuk di negara Indonesia. Kasus covid-19 di Indonesia pertama kali dikonfirmasi pada 2 Maret 2020 dan penyebarannya meluas di 34 provinsi hanya dalam tempo 8 hari. Sebagai upaya pengendalian terhadap penyebaran covid-19, pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (cnnindonesia.com, 2020). Disisi lain dengan adanya PSBB memberikan dampak buruk bagi perekonomian. Sri Mulyani menjelaskan bahwa perekonomian di Indonesia pada kuartal II mengalami kontraksi yang cukup dalam karena semua aktivitas perekonomian terhenti (CNBC, 2020).

Beberapa upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerbitkan Perppu Nomor 01 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19. Upaya tersebut merupakan respon yang baik terhadap munculnya pandemi covid-19. Menteri Keuangan,

Sri Mulyani menegaskan bahwa pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 merupakan wujud kehadiran negara dalam rangka menangani pandemi covid-19. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan landasan hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah–langkah yang bersifat extraordinary di bidang keuangan negara maupun tindakan antisipatif forward looking terhadap ancaman memburuknya stabilitas keuangan (Kemenkeu, 2020). Pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian desa salah satunya adalah dengan adanya BLT Dana Desa, yang kemudian pengalokasiannya diatur dalam Permendesa PDTT No 14 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa.

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban, sedangkan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dana desa sampai sekarang banyak mengalami perubahan kebijakan. Pada tahun 2020 dana desa diprioritaskan bukan untuk pengembangan infrastruktur melainkan untuk sektor–sektor produktif. Namun, kebijakan tersebut berubah seiring dengan munculnya pandemi

covid-19, dimana Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Adanya perubahan kebijakan tersebut menimbulkan beberapa kendala bagi pemerintah desa karena harus menyesuaikan anggaran dengan merubah dan menyusun APBDes lagi.

Berdasarkan wawancara ringan dengan kaur keuangan Desa Tawangrejo perubahan APBDes biasanya hanya terjadi satu kali dalam satu tahun anggaran, akan tetapi pada tahun 2020 terjadi tiga kali perubahan APBDes, sedangkan dalam penyusunan APBDes tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah dan aspirasi dari masyarakat yang mana setiap usulan itu harus di cek di lapangan serta menentukan prioritas dengan melihat dari segi kebutuhan dan tercukupinya pagu anggaran. Selain itu berdasarkan pernyataan kepala desa dan sekretaris desa, adanya kekosongan jabatan pada struktur organisasi di Desa Tawangrejo yaitu kaur umum dan perencanaan serta kasi pelaksanaan kesejahteraan menyebabkan adanya rangkap pekerjaan. Belum lagi adanya kendala-kendala lain yang muncul pada saat praktik pengelolaan dana desa. Terlepas dari hal tersebut pengelolaan dana desa tetap harus dilaksanakan, maka dari itu pemerintah memberikan peraturan sebagai pedoman dalam melaksanakan dana desa. Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dapat dilihat dari cara pemerintah dalam mengelola dana desa, bagaimana mereka

merencanakan, menggunakan dana desa sampai dengan bagaimana pelaporan dan pertanggungjawabannya.

Shuha (2018) dalam penelitiannya menunjukan tahapan perencanaan pada pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Selain itu ditemukan beberapa faktor penghambat pengelolaan dana desa yaitu keterlambatan pelaporan, perubahan APBDes, sumber daya manusia, jaringan internet serta pemahaman masyarakat.

Penelitian Sandhi & Iskandar (2020) menjelaskan bahwa praktik pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosedur penetapan penggunaan dana desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Anggaran dana desa digunakan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa. Begitupula dengan penelitian Rahayu & Gufron (2020) implementasi kebijakan penggunaan dana desa dalam pencegahan covid-19 di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tahun 2020 dijalankan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan. Peran dari RT/RW beserta lembaga desa yang selalu mendukung keputusan desa dan selalu mengedepankan musyawarah menjadi faktor pendukung. Sedangkan faktor penghambatnya

adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dana desa dan bagaimana penggunaanya.

Penelitian Salindeho, Kalangi dan Warongan (2017) menyimpulkan bahwa proses pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di kecamatan Damau sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, akan tetapi masih ditemukan hambatan dalam pengelolaan dana desa yaitu sumber daya, struktur birokrasi, komunikasi serta sikap pelaksana.

Pada kesempatan ini penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten)”. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji praktik pengelolaan dana desa selama satu periode, yaitu tahun 2020 dimana pandemi covid-19 pertama kali muncul di Indonesia. Tulisan ini mengkaji bagaimana pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Penelitian ini mengambil Desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten sebagai objek dalam penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk membeikan gambaran praktik pengelolaan dana desa selama pandemi covid-19 apakah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, selain itu juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah desa selama praktik pengelolaan dana desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan dana desa di Desa Tawangrejo ?
2. Apakah pengelolaan dana desa di Desa Tawangrejo pada masa pandemi covid-19 sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
3. Adakah kendala yang ditemui pemerintah Desa Tawangrejo dalam pengelolaan dana desa ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa di Desa Tawangrejo.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan dana desa di Desa Tawangrejo pada masa pandemi covid-19 dengan peraturan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi pemerintah Desa Tawangrejo dalam pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan dana desa. Banyaknya faktor yang menyebabkan adanya perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan dana desa, apalagi dengan munculnya corona virus yang sangat berdampak pada perekonomian negara. Masalah tersebut memotivasi peneliti untuk dapat menjelaskan bagaimana pengelolaan dana desa pada tahun 2020 dan bagaimana permasalahan yang terjadi didalamnya.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai apa itu dana desa, bagaimana pengelolaan dan penggunaannya sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa Tawangrejo dalam mengelola dana desa sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori yang Relevan

1. Teori Agensi

Jensen dan Smith (1984) menyatakan teori agensi menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principal adalah masyarakat dan agents adalah pemerintah.

Menurut Einshardt (Triyuwono, 2018), teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

- a. *Self Interest*, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri.
- b. *Bounded Rationaliti*, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang.
- c. *Risk Averse*, manusia selalu menghindari resiko.

Berdasarkan asumsi tersebut masalah dari agensi yang sering terjadi antara pemerintah dengan masyarakat dengan adanya sifat dasar tersebut. Pihak pemerintah dalam melaksanakan kegiatan cenderung mementingkan kepentingan pribadi dari pada untuk meningkatkan nilai kinerja pemerintahan.

Hubungan antara teori agensi dengan penelitian ini adalah bahwa pemerintah desa sebagai *agents* dalam mengelola dana desa harus dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab atas nama masyarakat desa sebagai *principals*. Maka dari itu pemerintah desa harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik adalah setiap keputusan atau tindakan yang dibuat pemerintah secara sengaja dan sah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, mengatasi masalah publik, memberdaya publik dan menciptakan kesejahteraan publik (Al Fatih, 2010:2).

Implementasi kebijakan adalah upaya mencapai tujuan dari suatu kebijakan dengan menerapkan apa yang diamanahkan oleh suatu kebijakan dengan baik dan benar (Al Fatih, 2010:15). Implementasi kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan (Tachjan, 2006:4).

Implementasi kebijakan merupakan salah satu variabel yang menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan kebijakan. Salah satu syarat agar kebijakan publik berhasil melindungi kepentingan publik adalah bahwa kebijakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Tanpa adanya implementasi kebijakan dengan efektif, maka

kebijakan tersebut cenderung gagal memberikan perlindungannya terhadap kepentingan masyarakat. Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami jika menggunakan model/kerangka pemikiran tertentu. Adanya model/kerangka pikir tersebut akan memberikan gambaran mengenai suatu objek, situasi atau proses secara bulat dan lengkap. Pada objek, situasi maupun proses tersebut apa saja komponen yang terdapat didalamnya dan bagaimana komponen-komponen tersebut saling berkorelasi. Komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik terdiri atas program kebijakan yang dilaksanakan, target groups atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, unsur pelaksana (implementator) dan faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) (Tachjan (2006:37).

Model-model implementasi kebijakan publik (Rahayu & Ghofron, 2020):

a. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Model Implementasi yang dikembangkan Edward (1980) disebut dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Menurutnya keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

b. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Model Implementasi Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performasi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya

secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik agen pelaksana
- 4) Sikap/kecenderungan para pelaksana (disposisi implementasi)
- 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

c. Model Implementasi yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn

Menurut Hogwood dan Gunn (2004) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna maka diperlukan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius
- 2) Tersedia waktu dan sumber yang cukup untuk melaksanakan program.
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- 4) Kebijaksanaan yang diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.

- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

3. Dana Desa

Pengertian dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa sepenuhnya digunakan untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup serta menanggulangi kemiskinan. Penggunaan dana desa ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020. Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis.

4. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dasar hukum pengelolaan keuangan desa adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dari pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu enam tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. Setelah APBDesa ditetapkan, maka pelaksanaan keuangan desa mengacu pada APBDesa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan (Sumarna, 2015). Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Setiap

transaksi harus benar-benar dilakukan pencatatan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDes dalam satu tahun anggaran dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. APBDes tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengecualian untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang sebelumnya telah ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan serangkaian kegiatan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran desa secara tertib ke dalam buku kas umum dan buku pembantu. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan. Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan membuat laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan setiap bulan setiap bulan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan dana desa diatur oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020”

a. Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi prioritas penggunaan dana desa, penetapan prioritas penggunaan dana desa, publikasi dan pelaporan dan pembinaan, pemantauan dan evaluasi.

1) Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa.

Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip:

- a) Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- b) Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- c) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- d) Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata.
- e) Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat desa.
- f) Swakelola dengan mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa.

g) Berbasis sumber daya desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan dana desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa yaitu berupa:

a) Peningkatan kualitas hidup, dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energy, informasi dan komunikasi, sosial.

(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan.

(4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat desa meliputi usaha budidaya pertanian (*on farm/off*

farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan, usaha industri kecil dan/atau industri rumahan dan pengolahan pasca panen, usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

(5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti penanganan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup

(6) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk: konflik social dan bencana sosial

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana lainnya dilakukan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.

b) Peningkatan kesejahteraan, dana desa digunakan untuk membiayai program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja berkelanjutan, meningkatkan

pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Program tersebut meliputi pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya, pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga desa, pembentukan dan pengembangan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama.

Program yang dilaksanakan dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh BUMDes dan BUMDes Bersama dan dilakukan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.

- c) Penanggulangan kemiskinan, dana desa digunakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, pemutakhiran data kemiskinan, kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai, menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat yang menganggur, setengah menganggur dan keluarga miskin serta untuk melakukan pencegahan stunting.

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh desa dengan

mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia di desa.

(2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara memanfaatkan dana desa untuk bidang pembangunan desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan, menciptakan lapangan kerja.

(3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

d) Peningkatan pelayanan publik, dana desa diutamakan untuk membiayai program di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

(1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan desa seperti perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*), peningkatan pola hidup bersih dan sehat, pencegahan kematian ibu dan anak.

(2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di desa seperti penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD), penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi, pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.

(3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di desa yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

2) Penetapan prioritas penggunaan dana desa

Prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah desa (musdes) yang kemudian menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. Berita acara digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) desa.

Penetapan prioritas penggunaan dana desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan dana desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mempertimbangkan tipologi desa dan tingkat perkembangan desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan desa. Penyusunan prioritas penggunaan dana desa masyarakat berhak berpartisipasi didalamnya. Bentuk partisipasi tersebut dapat berupa:

- a) Penyampaian pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan dana desa.
- b) Melakukan pendampingan desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa.
- c) Melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan dana desa.

3) Publikasi dan pelaporan

Hasil kesepakatan musyawarah desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Publikasi prioritas penggunaan dana desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif. Apabila pemerintah desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan dana desa di ruang publik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi

Pembinaan, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah dan/camat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya pembinaan, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa

dilakukan oleh gubernur dan bupati/wali kota secara berjenjang. Pada tahap akhir pembinaan, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa dilakukan oleh menteri.

b. Permendesa PDTT Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Perubahan Peraturan ini terletak pada bagian pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam. Pada peraturan sebelumnya hanya disebutkan bahwa dana desa digunakan untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganan bencana alam, peraturan yang baru menyebutkan bahwa dana desa juga digunakan untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana non alam dan penanganan bencana non alam. Perubahan tersebut terjadi karena adanya covid-19 yang termasuk pada bencana non-alam. Pemerintah juga menambahkan ketentuan yang menjelaskan mengenai bencana non alam.

Bencana non alam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:

- 1) *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- 2) Pandemi flu burung

- 3) Wabah penyakit Cholera
- 4) Penyakit menular lainnya.

Penggunaan Dana desa untuk menanggulangi adanya bencana non-alam berupa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) yaitu untuk kegiatan-kegiatan seperti pembentukan Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- Ketua : Kepala Desa
- Wakil : Ketua BPD
- Anggota : a) Perangkat Desa
- b) Anggota BPD
- c) Kepala Dusun atau yang setara
- d) Ketua RW
- e) Ketua RT
- f) Pendamping Lokal Desa
- g) Pendamping PKH
- h) Pendamping Desa Sehat
- i) Pendamping lainnya yang berdomisili di desa
- j) Bidan Desa
- k) Tokoh Agama
- l) Tokoh Adat
- m) Tokoh Masyarakat
- n) Karang Taruna

o) PKK dan,

p) Kader Penggerak Masyarakat

Desa

Mitra : a) Babinkamtibnas

b) Babinsa dan,

c) Pendamping desa

Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:

- 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease* (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
- 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.
- 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
- 4) Melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum.

- 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan dan lain-lain.
- 7) Melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui pencatatan tamu yang masuk ke desa, pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain, pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar, pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- 8) Mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam)
- 9) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan masa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19):

- 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
- 2) Penyiapan ruang isolasi di desa.

- 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri.
- 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
- 5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- 6) Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah Kabupaten/kota, dinas kesehatan dan/atau dinas pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dana desa juga digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa).

- 1) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non program keluarga harapan/bantuan pangan non tunai (BPNPT) antara lain kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*), mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
- 2) Mekanisme Pendataan
 - a) Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan covid-19.
 - b) Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan desa.

- c) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data.
- d) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh kepala desa
- e) Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh kepala desa dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per-tanggal diterima di kecamatan.

3) Metode dan Mekanisme Penyaluran

- a) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 - (1) Desa penerima dana desa kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah dana desa.
 - (2) Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana desa.

- (3) Desa penerima dana desa lebih dari Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah dana desa.
- (4) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan pemerintah daerah Kabupaten/kota.
- b) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan dan memakai masker.
- 4) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa:
- a) Masa penyaluran BLT Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020.
- b) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei dan Juni).
- 5) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
- a) Badan Permusyawaratan Desa
- b) Camat
- c) Inspektorat Kabupaten/kota

6) Penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala Desa.

7) Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Permendesa PDTT Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan yang memuat tentang penanganan dampak pandemi covid-19 berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terdapat keterangan tambahan yaitu mengenai penerima BLT. Apabila ditemukan keluarga miskin yang tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa. Selain itu, pemerintah menambahkan bahwa data penerima BLT Dana Desa dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BLT Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 300.000 per keluarga untuk 3 bulan (Juli, Agustus dan September)

d. Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Perubahan yang terdapat dalam peraturan ini adalah pada penambahan jangka waktu pemberian BLT Dana Desa. BLT Dana

Desa yang awalnya dianggarkan sebesar Rp. 300.000 per keluarga untuk 3 bulan (Juli, Agustus dan September) ditambah untuk 3 bulan lagi (Oktober, November dan Desember)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Shuha (2018) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desanya Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)” menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa hanya tahap perencanaan, sedangkan tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, jaringan internet dan pemahaman masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkatkan tingkat pendidikan, dan pelatihan.

Penelitian Salindeho, Kalangi dan Warongan (2017) dengan judul “Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud” menggunakan metode penelitian kualitatif dengan

pendekatan eksploratif di Kabupaten Kepulauan Talaud yang dilaksanakan kurang lebih 4 (empat) bulan dengan menggunakan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di kecamatan Damau sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun masih ditemukan beberapa hambatan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan sikap pelaksana.

Penelitian Pamungkas dkk. (2020) dengan judul “Penanggulangan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa” menggunakan metode deskriptif dengan berfokus pada mendeskripsikan penggunaan dana desa dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 3.634.100.020 Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai Desa di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 28.141.939.407. Kegiatan yang bisa digunakan untuk padat karya tunai desa yaitu dibidang pelaksanaan pembangunan desa.

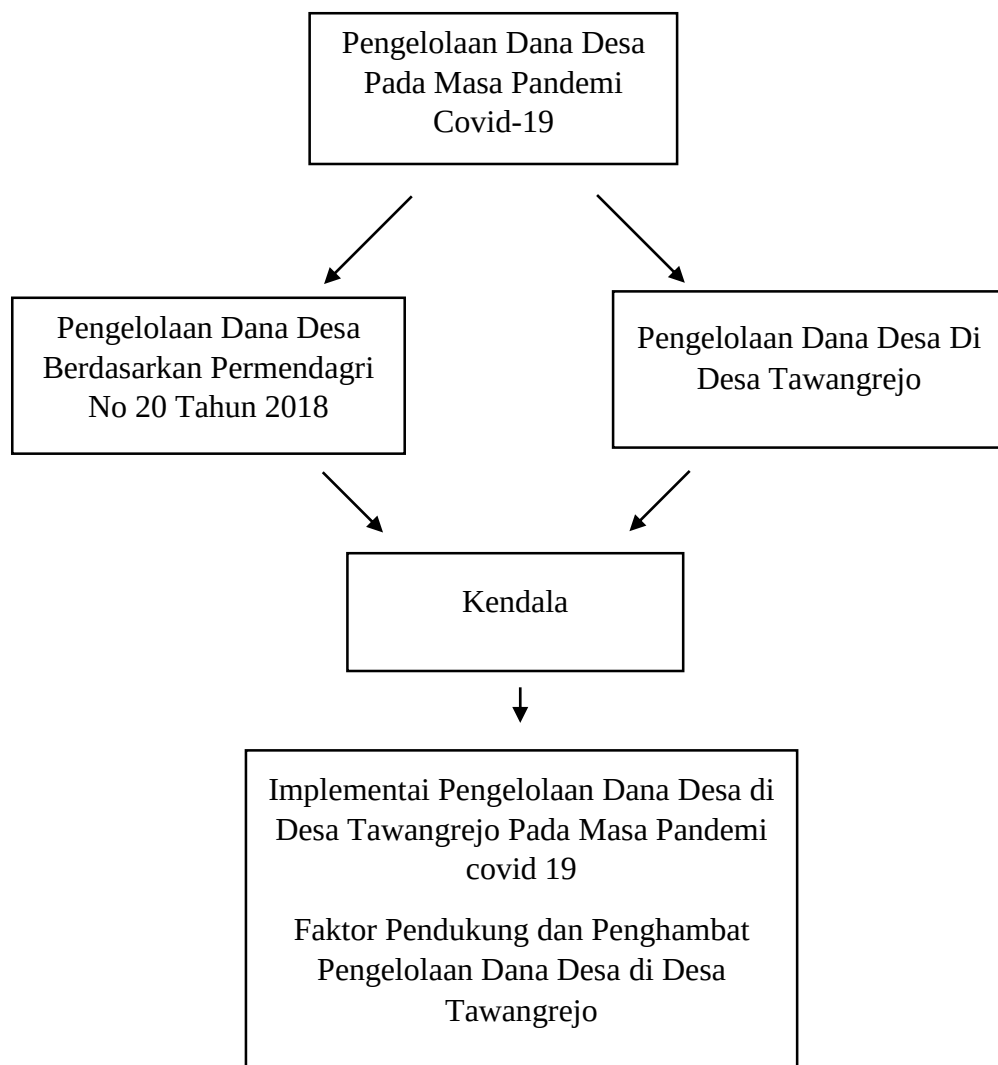
Penelitian Tumbelaka, Elim dan Kalalo (2020) dengan judul “Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan” menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Sedangkan metode pengumpulan data yang

digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Tatapaan khususnya di 4 (empat) desa yaitu: Desa Sulu, Desa Paslaten, Desa Pungkol, dan Desa Rap-Rap yang tahapannya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sudah sesuai dengan permendagri No.113 Tahun 2014. Namun, ada beberapa kendala yang dialami salah satunya yaitu dalam pembuatan laporan masih manual karena SDM kurang handal sehingga dalam proses pencairan dana sering terjadi keterlambatan. Adanya dana desa juga memberi dampak positif, dengan adanya Dana Desa tampak terlihat jelas kemajuan desa baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik diantaranya Pengerasan jalan perkebunan, pembuatan embung desa, pembuatan jalan paving, pembentukan BUMDES, pendirian sekolah PAUD, peningkatan pelayanan posyandu, pelatihan kewirausahaan, pembuatan drainase dan lain-lain.

Penelitian Noverman (2019) dengan judul “Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)” menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa kesesuaian pengelolaan Dana Desa dengan peraturan perundang-undangan menunjukkan kesesuaian dan ketidaksesuaian. Penyaluran RKUD dari RKN tidak sesuai, pembentukan dana cadangan tidak sesuai, penyusunan APB Nagari Tidak sesuai, penyusunan RKP Nagari tidak sesuai sedangkan prioritas penggunaan dana desa sesuai.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir dari penulis untuk melakukan analisis dan pembahasan mengenai Pengelolaan Dana Desa di Desa Tawangrejo pada masa pandemi covid-19 adalah sebagai berikut:



Tabel 2. 1 Kerangka Pikir

Analisis diawali dengan mendeskripsikan pengelolaan dana desa Di Desa Tawangrejo dengan menggunakan data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Disamping itu juga dilakukan analisis mengenai kesesuaian pengelolaan dana desa dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut diperoleh dengan cara membandingkan pengelolaan dana desa Di Desa Tawangrejo dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Dari analisis dan deskripsi yang dilakukan dapat diketahui kendala/permasalahan dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tawangrejo, kemudian dapat disimpulkan bagaimana implementasi pengelolaan dana desa di Desa Tawangrejo dan apa saja faktor pendukung serta faktor penghambatnya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahapan pengelolaan dana desa di Desa Tawangrejo mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Kendala dalam pengelolaan dana desa di Desa Tawangrejo yaitu:
 - a. Pada tahap perencanaan terkendala waktu dan kondisi di wilayah. Selain itu terkendala pada beberapa masyarakat desa yang kurang aktif dalam musyawarah yang dilaksanakan desa.
 - b. Pada tahap pelaksanaan terdapat kendala menyangkut dengan SDM, TPK kurang handal dalam melaksanakan pekerjaan.
 - c. Tahap penatausahaan banyak terkendala di pencatatan akuntansinya, karena penggunaan aplikasi SISKEUDES membutuhkan jaringan yang bagus, belum lagi adanya trouble pada aplikasi.
3. Dari pembahasan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di Desa Tawangrejo yaitu kinerja perangkat desa, partisipasi masyarakat, kebijakan pemerintah, jaringan internet, kondisi di wilayah, sumber daya manusia.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini maka dapat diberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Diadakan seleksi untuk mengisi posisi Kasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Kaur Umum dan Perencanaan. Kekosongan kedua jabatan tersebut menyebabkan adanya rangkap pekerjaan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa Tawangrejo harus bekerja dengan ekstra agar pekerjaan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
2. Perbaiki jaringan internet, untuk mendukung pekerjaan yang dilaksanakan perangkat desa. sebaiknya Pemerintah Desa Tawangrejo melakukan perbaikan jaringan wifi yang digunakan perangkat desa dalam bekerja, atau dapat mendirikan tower mengingat jaringan internet di desa Tawangrejo sangat buruk.
3. Tim Pelaksana Kegiatan sebaiknya diisi oleh masyarakat dengan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan tertib agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengalami keterlambatan.
4. Pemaksimalan web desa yang baru saja dibuat, untuk mendukung prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa serta untuk kemudahan akses informasi bagi masyarakat desa maupun masyarakat di luar desa mengenai Desa Tawangrejo.

5. Untuk penelitian selanjutnya peneliti dapat mengganti objek penelitian dengan kriteria desa memiliki struktur organisasi pemerintahan yang lengkap. Selain itu peneliti juga dapat memilih objek penelitian yaitu desa dengan status desa maju atau desa berkembang, berbeda dengan Desa Tawangrejo yang pada tahun 2020 berstatus desa sangat tertinggal. Dengan perbedaan tersebut diharapkan penelitian selanjutnya dapat menjelaskan fenomena dengan sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fatih, Andy. (2010). Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam rangka memberdaya Usaha Kecil). Bandung. UNPAD PRESS.
- Apriani, Sonia. (2021). Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, Diy. *Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta*.
- Djuyandi, Y. (2013). Implementasi Kebijakan Layanan Secara Elektronik Pengadaan Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Humaniora*, 4(2), 911-923. doi.org/10.21512/humaniora.v4i2.3530
- H Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung:AIPI Bandung
- Harahap, Nursapia. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan:Wal Ashri
- Hertati, Diana, dan Lukman Arif. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges* 1(1). doi.org/10.33005/ebgc.v1i1.8
- https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Sosialisasi-Kebijakan-Dana-Desa-TA-2021_share.pdf (diakses tanggal 30 September 2021)
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200911180024-4-186241/sri-mulyani-bicara-dampak-psbb-luar-biasa-serius> (diakses tanggal 25 Oktober 2021)
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201110123516-25-568018/kilas-balik-pandemi-covid-19-di-indonesia> (diakses tanggal 4 November 2021)
- <https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/nasional/646227/menteri-desi-ungkap-lima-kendala-penyyaluran-bltdana-desa> (diakses tanggal 28 September 2021)
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-no-2-tahun-2020-bukti-negara-hadir-berikan-perlindungan-terhadap-dampak-covid-19/>(diakses tanggal 28 September 2021)
- Lapi, E. S. R., Muchsin, S., & Suyeno, S. (2019). Implementasi Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu). *Respon Publik*, 13(3), 47-52. riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3697

- Mamelo GYR, Kalangi L, Lambey L. (2016). Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa-desanya dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Audit "Goodwill"* 2016;7(2). doi:10.35800/jjs.v7i2.13558
- Masihad A. (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo*. 2018;10(1). eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9002
- Miftahudin. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). *Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Mondale, T. F., Aliamin, A., & Fahlevi, H. (2017). Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2). doi.org/10.24815/jped.v3i2.8231
- Pamungkas, dkk. (2020). "Penanggulangan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 1(2). journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/109
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertinggal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

- Putra, G., dan P. D. Karijati. (2019). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. *Economie* 01(1). journal.uwks.ac.id/index.php/economie/article/view/822
- Putro H. S, Kartini N. H. (2020). Implementasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. *Anterior Jurnal* 19(2). doi:10.33084/anterior.v19i2.1507
- Rahayu, Teguh Imam, dan Ali Gufron. (2020). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang* 1(21). jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/1784.
- Salindeho, M. M., Kalangi, L., & Warongan, J. (2017). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill,"* 8(2). doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17420
- Sandhi, H. K., & Iskandar, I. (2020). Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis,* 3(2). doi.org/10.46576/bn.v3i2.1006
- SE Mendes PDTT No.11 Tahun 2020 Tentang perubahan atas SE Mendes PDTT No.8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid -19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, BLT Dana Desa.
- Setiawan, dkk. (2018). Evaluasi Penganggaran, Pengalokasian dan Pelaporan Dana Desa Sumber Salak Kec Ledokombo Kabupaten Jember. *International Journal of Social Science and Business* 2(4). doi:10.23887/ijssb.v2i4.16328
- Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Universitas Negeri Padang*. ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3787
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Suwarno, S. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP),* 6(01). doi.org/10.35838/jrap.v6i01.392

- Triyuwono, E. (2018). Proses Kontrak, Teori Agensi dan Corporate Governance (Contracting Process, Agency Theory, and Corporate Governance). Available at SSRN 3250329. dx.doi.org/10.2139/ssrn.3250329
- Tumbelaka, H. I. A., Elim, I., & Kalalo, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2). doi.org/10.32400/iaj.27703
- Valentina, T. R., Putera, R. E., & Safitri, C. (2020). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, 2. jurnal.umt.ac.id/index.php/senamu/article/view/3447